



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 434 /KEP/BPP/2020**

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SUNGAI DURIAN KECAMATAN PATAMUAN
MASA JABATAN 2020-2026**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Durian Masa Jabatan 2014-2020 dan telah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Durian Berdasarkan Surat Camat Patamuan Nomor 140/178/Pem/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Usulan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Durian Masa Jabatan 2020-2026, perlu menetapkan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Masa Jabatan 2020-2026;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Masa Jabatan 2020-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Masa Jabatan 2020-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 55 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

serta mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Oktober 2020

Pjs. BUPATI PADANG PARIAMAN,



ADIB ALFIKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat Patamuan di Patamuan;
4. Sdr. Wali Nagari Sungai Durian di Sungai Durian;
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 439 / KEP/BPP/2020
TANGGAL 19 OKTOBER 2020
TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI
DURIAN KECAMATAN PATAMUAN MASA
JABATAN 2020-2026

NO.	NAMA/GELAR	KETERWAKILAN WILAYAH/PEREMPUAN
1	RAZAHIBIR, S.Pd. MM	Mewakili Korong Tungka
2	AMZAH, M.S.Pd. MM	Mewakili Korong Sijangek
3	ZATTI SA'ADIAH, SE.I	Mewakili Korong Sungai Durian
4	ELY SULASTRI	Mewakili Korong Lapau Jambu
5	ELIWATI	Mewakili Perempuan

Pjs. BUPATI PADANG PARIAMAN,



ADIB ALFIKRI